



**NOTA KESEPAHAMAN (MOU)  
ANTARA  
PERHIMPUNAN BANK  
PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA  
(PERBARINDO) DPD JAWA TENGAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS TIDAR**



**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BPR DAN BPRS DAN PROGRAM BPR GO TO CAMPUS**

**NOMOR : 008/PERBARINDOJTG-UNIVERSITAS/V/2022**  
**NOMOR : B/1701/UN57/HK.07.00/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-05-2022), bertempat di River Hill Hotel Tawangmangu Kab. Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. H Dadi Sumarsana SH.,MM:** Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) DPD Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Sendangsari utara XIII No 187 kalicari, Kec. Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** Rektor Universitas Tidar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah

2. Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
3. Para Pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS di Jawa Tengah dan Program BPR To Campus.
4. Bahwa sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Para Pihak bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional dengan Perbarindo Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) di Wilayah masing-masing.
5. Bahwa Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS di Jawa Tengah dan Program BPR To Campus.

**Bahwa** (selanjutnya disebut Nota kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB 1**

### **PERISTILAHAN**

#### **Pasal 1**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Nota kesepahaman ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (2) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- (3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- (4) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

**BAB 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Nota kesepahaman ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Kampus dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS di Jawa Tengah dan Program BPR To Campus.
- (2) Tujuan Nota kesepahaman ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan serta saling membantu antara Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS di Jawa Tengah dan Program BPR To Campus.

**BAB 3**  
**OBJEK NOTA KESEPAHAMAN**  
**Pasal 3**

Objek Nota Kesepahaman ini Adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS di Jawa Tengah dan Program BPR To Campus serta program praktek lapangan/Magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB 4**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Program Pengembangan SDM BPR-BPRS di Jawa Tengah;
- b. Program praktek lapangan/Magang dari Universitas ke BPR dan BPRS di Jawa Tengah
- c. Pengembangan Edukasi dan Literasi oleh BPR-BPRS, pemasaran Produk di Universitas dan Sivitas Akademika.
- d. Pemanfaatan Program Pendidikan universitas untuk Pejabat dan Karyawan BPR-BPRS

**BAB 5**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Para Pihak saling berkoordinasi dalam Pelaksanaan program ini.
- (2) Para Pihak bersama-sama menyusun Rencana Kegiatan program, sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**BAB 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**  
**Pasal 6**

- (1) Pihak Kesatu mempunyai hak:
  - a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak;
  - b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
  - c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak Kesatu mempunyai kewajiban:
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
  - c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
  - d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

**BAB 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**  
**Pasal 7**

- (1) Pihak Kedua mempunyai hak:
  - a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak;
  - b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan;
  - c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Para Pihak.
- (2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban:
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan;
  - c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama;
  - d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan.

**BAB 8**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

- (3) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**BAB 9**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**Pasal 9**

- (1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing Pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing Pihak.
- (2) Terhadap informasi, data dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama Para Pihak sesuai dengan kontribusinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB 10**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB 11**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notulen rapat, sebagai bahan acuan lebih lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**BAB 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Para Pihak sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak.

**BAB 13**  
**PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Nota Kesepahaman ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir karena:
  - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8;
  - b. Pembatalan secara sepihak oleh Pihak Kesatu atau oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman; dan
  - d. Hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Nota Kesepahaman karena keadaan memaksa (*force majeure*).

**BAB 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 14**

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepahaman ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
  - a. Gempa bumi besar;
  - b. Angin ribut/angin topan;
  - c. Banjir besar;
  - d. Kebakaran besar;
  - e. Tanah longsor;
  - f. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

**BAB 15**  
**SURAT MENYURAT**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
  - a. DPD PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA (PERBARINDO) JAWA TENGAH  
Jl. Sendangsari utara XIII No 187 kalicri Kec. Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah  
Telepon : 081328716597  
Fax : 024 6700945  
E-mail : perbarindo.dpd.jateng@gmail.com
  - b. UNIVERSITAS TIDAR  
Nama : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39 Potrobangsari Magelang  
Telepon : 08112633353  
Fax : -  
E-mail : humas@untidar.ac.id

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**BAB 16**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

**BAB 17**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Nota Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Tawangmangu, Kab.Karanganyar  
Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**PIHAK PERTAMA**

**Ketua**  
**Perbarindo DPD Jawa Tengah**



**Drs. H. Dadi Sumarsana, S.H., M.M.**

**PIHAK KEDUA**

**Rektor**  
**Universitas Tidar**



**Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** *ml*